

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Barang milik negara termasuk kedalam sumber daya ekonomi yang ada atau diatur oleh pemerintah dari peristiwa masa lalu dan atas manfaat ekonomi maupun sosial dimasa depan yang diinginkan dan dapat dipakai dengan baik oleh pemerintah atau masyarakat, serta dapat nilai dalam satuan nilai uang. Barang Milik Negara sesuai dengan pasal 1 angka 10 dan 11, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 adalah semua barang yang berasal dari pembelian maupun diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Barang Milik Negara wajib dipergunakan secara baik demi keterwujudnya kelancaran dalam melayani kebutuhan masyarakat bisa dikatakan *Good Government*. Oleh karena itu, pencatatan dalam pembelian BMN dan penginventarisasi Barang Milik Negara wajib memperlihatkan transparansi atau keterbukaan dan akuntabel pada pelaporan kekayaan negara berupa aset dan sumber daya lainnya yang didapat dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Gambaran umum yang dipakai oleh instansi atau organisasi pemerintah di Indonesia pada saat pengelolaan, pengadaan, serta pembayaran aset tetap BMN adalah ketidak tertiban di dalam penggunaan inventarisasi BMN tersebut. Permasalahan yang cukup menghambat ialah belum adanya persamaan pendapat dalam pengelolaan barang milik Negara dan belum memadainya peraturan. Hal ini menyebabkan barang yang dikelola tidak optimal saat penggunaan dan pemanfaatannya. Barang yang tidak teradministrasi dengan baik akan menimbulkan hilangnya aset Negara.

Oleh karena itu, Pembelian, Pelaporan inventaris aset berupa Barang Milik Negara Pada BADIKLAT PKN BPK RI sangatlah diperlukan karena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembelian aset instansi pemerintah. Pencatatan dalam pembelian BMN dan

penginventarisasi Barang Milik Negara wajib memperlihatkan transparansi dan akuntabel saat pelaporan kekayaan negara berupa aset dan sumber daya lainnya yang dimiliki dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perusahaan maupun instansi lainnya menggunakan berbagai macam aset tetap, seperti gedung, tanah, inventaris, kendaraan dan aset tetap lainnya. Penulis melihat pelaksanaan dalam pembelian sampai dengan pembayaran untuk aset tetap kendaraan pada BADIKLAT PKN BPK RI, Karena kendaraan merupakan aset utama dari perusahaan tersebut dan selain itu, aset tetap dengan nilai terbesar, kendaraan juga merupakan aset utama yg digunakan dalam proses operasi perusahaan.

Terdapatnya transaksi pembayaran aset tetap kendaraan pada BADIKLAT PKN BPK RI yang terbagi menjadi 2 proses yaitu:

1. Melalui PPK dengan pengeluaran kas < 100.000.000
2. Langsung ke pejabat pengadaan dengan pengeluaran kas > 100.000.000

Selain itu dalam pembelian aset tetap kendaraan tersebut terdapat proses pembelian barang dan jasa melalui *e-catalogue* yang sudah di terapkan pada BADIKLAT PKN BPK RI dan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan seperti ketentuan dalam pasal 131 ayat (1) bahwa pada tahun 2012 K/L/D/I wajib melakukan pengadaan maupun pengelolaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh kebutuhan pekerjaan dalam perusahaan. Proses pembayaran barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini akan lebih mudah dan terjamin adanya efisiensi, efektifitas, dan transparansi, serta akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Produk yang sudah ada pada *E-Catalogue* produk barang/jasa Pemerintah dapat dibeli dan di bayarkan dengan menggunakan *E-Purchasing*. Sehingga menjadikan penulis mengambil judul laporan Tugas Akhir **“Tinjauan Atas Prosedur Pembayaran BMN Berupa Aset Tetap Kendaraan Pada Badiklat PKN BPK RI”**.

I.2 Tujuan

Berikut ini tujuan dalam laporan Tugas Akhir yaitu:

1. Untuk menyelesaikan studi akhir pada jurusan Akuntansi Diploma Tiga UPN Veteran Jakarta.
2. Untuk mengetahui prosedur Pembayaran BMN berupa Aset Tetap Kendaraan khususnya di BADIKLAT PKN BPK RI.
3. Untuk mendapatkan dokumen yang terkait dalam pengajuan pembayaran BMN berupa Aset Tetap Kendaraan pada Badiklat PKN BPK RI.

I.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan laporan ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Laporan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu, wawasan serta informasi dalam pemberian manfaat atas pembelian bmn berupa aset tetap kendaraan bagi pegawai. Dalam pemberian manfaat ini perusahaan menyediakan dan memberikan laporan berbagai informasi yang berkaitan pada transaksi dari kegiatan pembelian sampai dengan pembayaran aset tetap. Sesuai dengan yang telah di pelajari selama perkuliahan khususnya dengan sistem infoemasi akuntansi yang berkaitan dengan prosedur pembayaran bmn berupa aset tetap kendaraan pada BADIKLAT PKN BPK RI.

2. Secara Praktis

Laporan Tugas Ahir ini diinginkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan maupun ilmu dalam teknik pengeluaran suatu kas dan pencatatan pembayaran bmn berupa aset tetap kendaraan sesuai dengan ketentuan akuntansi dalam menjalankan pembayaran BMN. Tidak hanya itu laporan tugas akhir ini diharapkan dapat mengembangkan prosedur pembayaran bmn berupa aset tetap kendaraan pada BADIKLAT PKN BPK RI.